



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.152/Pid.Sus/2021/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara-perkara Pidana Khusus dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MUKHAMMAD KHUSNI MUBAROQ Als KHUSMIN Bin PARJIYANTO;**
Tempat Lahir : Kulon Progo;
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 24 Oktober 2002;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Padukuhan Kemaras Rt 026 Rw 012 Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah/Surat Penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Agustus 2021 s/d tanggal 4 September 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2021 s/d tanggal 14 Oktober 2021;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates, sejak tanggal 15 Oktober 2021 s/d tanggal 13 November 2021;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates, sejak tanggal 14 November 2021 s/d tanggal 13 Desember 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Desember 2021 s/d tanggal 20 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Wates, sejak tanggal 8 Desember 2021 s/d tanggal 6 Januari 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates, sejak tanggal 7 Januari 2022 s/d tanggal 7 Maret 2022;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakum Nyi Ageng Serang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUKHAMMAD KHUSNI MUBAROQ Als KHUSMIN Bin PARJIYANTO bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kedua pada surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUKHAMMAD KHUSNI MUBAROQ Als KHUSMIN Bin PARJIYANTO pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 4 (empat) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus di dalam bungkus rokok Marlboro warna merah;
 - 12,5 (dua belas setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyampaikan Pembelaan/ Pleidooi secara lisan yang pada pokoknya minta keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas Pleidooi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengemukakan Jawaban atas Pembelaan (Replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya ;

Menimbang, terhadap Jawaban atas Pembelaan (Replik) dari Penuntut Umum, Terdakwa telah mengemukakan Dupliknya secara lisan yaitu tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa Mukhammad Khusni Mubaroq Als Khusmin Bin Parjiyanto pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 di depan Kantor Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulonprogo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 16.15 WIB, terdakwa menghubungi saksi Yoga Riski Pratama als Bogel (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) untuk memesan 30 (tiga puluh) obat/pil warna putih dengan simbol Y yang diduga Yarindo atau sering disebut dengan Pil Sapi untuk dijual kembali dan saat itu saksi Yoga Riski Pratama menyetujuinya. Selanjutnya, sekira pukul 16.30 WIB saksi Yoga Riski Pratama menemui terdakwa di dekat Pasar Kenteng Nanggulan Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulonprogo untuk menyerahkan obat pesanannya yang terbungkus plastik klip warna bening dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) sebagai uang pembayarannya lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 WIB, saksi Mukhammad Khusni Mubaroq als Khusmin bin Parjiyanto (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) menghubungi terdakwa untuk memesan 30 (tiga puluh) obat/pil warna putih dengan simbol Y yang diduga Yarindo atau sering disebut dengan Pil Sapi dan terdakwa langsung menyepakatinya. Setelah menyiapkan obat / pil pesanan tersebut, kemudian sekira pukul 22.30 WIB terdakwa menemui saksi Mukhammad Khusni Mubaroq als Khusmin bin Parjiyanto di depan Kantor Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulonprogo untuk menyerahkan obat / pil pesanannya yang terbungkus plastik klip warna bening dan saksi Mukhammad Khusni Mubaroq als Khusmin bin Parjiyanto menyerahkan uang sebesar Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) sebagai uang pembayarannya serta obat sebanyak 1 (satu) butir sebagai upahnya lalu pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksi Adhitya Kurnia Diliansukma, SH, saksi Rivaldy Aga Witanttra beserta anggota kepolisian Polres Kulon Progo lainnya yang telah mengetahui adanya transaksi obat/pil warna putih dengan simbol Y yang diduga Yarindo atau sering disebut dengan Pil Sapi tersebut kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankannya ke Kantor Kepolisian Resor Kulonprogo untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. dimana dalam menyerahkan obat pil warna putih dengan simbol “Y” yang diduga pil Yarindo tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teknologi, yangmana berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta Nomor : 100/NSK/21 tanggal 25 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Tablet berwarna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan (-) pada sisi yang lain adalah positif mengandung Trihexyphenidyl.

Perbuatan terdakwa Mukhammad Khusni Mubaroq Als Khusmin Bin Parjiyanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa Mukhammad Khusni Mubaroq Als Khusmin Bin Parjiyanto pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 di depan Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulonprogo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 16.15 WIB, terdakwa menghubungi saksi Yoga Riski Pratama als Bogel (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) untuk memesan 30 (tiga puluh) obat/pil warna putih dengan simbol Y yang diduga Yarindo atau sering disebut dengan Pil Sapi untuk dijual kembali dan saat itu saksi Yoga Riski Pratama menyetujuinya. Selanjutnya, sekira pukul 16.30 WIB saksi Yoga Riski Pratama menemui terdakwa di dekat Pasar Kenteng Nanggulan Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulonprogo untuk menyerahkan obat pesannya yang terbungkus plastik klip warna bening dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) sebagai uang pembayarannya lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 WIB, saksi Mukhammad Khusni Mubaroq als Khusmin bin Parjiyanto (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) menghubungi terdakwa untuk memesan 30 (tiga puluh) obat/pil warna putih dengan simbol Y yang diduga Yarindo atau sering disebut dengan Pil Sapi dan terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyepakatinya. Setelah menyiapkan obat / pil pesanan tersebut, kemudian sekira pukul 22.30 WIB terdakwa menemui saksi Mukhammad Khusni Mubaroq als Khusmin bin Parjiyanto di depan Kantor Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulonprogo untuk menyerahkan obat / pil pesannya yang terbungkus plastik klip warna bening dan saksi Mukhammad Khusni Mubaroq als Khusmin bin Parjiyanto menyerahkan uang sebesar Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) sebagai uang pembayarannya serta obat sebanyak 1 (satu) butir sebagai upahnya lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. ;

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksi Adhitya Kurnia Diliansukma, SH, saksi Rivaldy Aga Witanttra beserta anggota kepolisian Polres Kulon Progo lainnya yang telah mengetahui adanya transaksi obat/pil warna putih dengan simbol Y yang diduga Yarindo atau sering disebut dengan Pil Sapi tersebut kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankannya ke Kantor Kepolisian Resor Kulonprogo untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut, dimana dalam menyerahkan obat pil warna putih dengan simbol "Y" yang diduga pil Yarindo tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yangmana berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta Nomor : 100/NSK/21 tanggal 25 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Tablet berwarna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan (-) pada sisi yang lain adalah positif mengandung Trihexyphenidyl.

Perbuatan terdakwa Mukhammad Khusni Mubaroq Als Khusmin Bin Parjiyanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I. Gilang Bagus Wirawan Als Gilang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 wib saksi ditangkap oleh anggota kepolisian di pinggir jalan daerah pengasih atau di dekat taman budaya kulonprogo;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Pedukuhan Kemaras Rt. 026 Rw. 012 Kelurahan Sidomulyo, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulonprogo saksi telah membeli 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih dengan simbol Y dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari Terdakwa selanjutnya saksi mengkonsumsi 6 (enam) butir sehingga tersisa 4 (empat) butir;
- Bahwa setelah membeli pil warna putih dengan simbol Y dari Terdakwa, saksi kemudian pulang naik motor dengan ugal-ugalan sehingga hampir menabrak petugas yang sedang patroli lalu pada saat digeledah ditemukan 4 (empat) butir pil yang dibeli saksi dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan obat/pil warna putih dengan simbol Y yang diduga Yarindo tersebut tidak disertai dengan resep dokter ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi II. Muhammad Nur Ihsan ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 wib, saksi ditangkap petugas satresnarkoba Polres Kulonprogo, di rumah saksi di Pedukuhan Nanggulan Rt 053 Rw 019 Kelurahan Jatisarone Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulonprogo ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa membeli pil berwarna putih dengan simbol Y dari saksi sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) di samping kantor Kecamatan Nanggulan;
- Bahwa pil warna putih yang saksi jual kepada Terdakwa berwarna putih dengan simbol Y dan hanya dikemas dengan plastik klip warna bening;
- Bahwa saksi tidak memiliki resep dokter atau ijin yang berwenang dan bukan merupakan orang yang berhak untuk mengedarkan barang berupa obat warna putih dengan symbol Y dalam kemasan plastic Klip warna bening layaknya seorang Apoteker atau ahli farmasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi III. Adhitya Kurnia Dilian Sukma, S.H ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 wib Saksi bersama sdr. Rivaldi Aga Witantra melakukan patroli di wilayah Pengasih, menghentikan Sdr Gilang Bagus Wirawan dan Sdr Gilang Dwi Pangestu yang mengendarai sepeda motor dengan ugal-ugalan, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan pada Sdr Gilang Bagus Wirawan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir pil berwarna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan bungkus rokok Marlboro dan pada saat ditanyakan diakui baru saja membeli dari terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan telah dikonsumsi sebanyak 6 (enam) butir ;
- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi berhasil mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 12,5 (dua belas setengah) butir pil berwarna putih dengan simbol Y, setelah ditanyakan terdakwa mengaku mendapatkan pil berwarna putih dengan simbol Y tersebut dari sdr. Muhammad Nur Ikhsan sejumlah 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil tanpa resep dokter serta tidak terdapat ijin yang berwenang, terdakwa bukan merupakan orang yang berhak untuk mengedarkan barang berupa obat warna putih dengan simbol Y dalam kemasan plastic Klip warna bening layaknya seorang Apoteker atau ahli farmasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi IV. Rivaldi Aga W ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 wib Saksi bersama sdr. Adhitya Kurnia Dilian Sukma, S.H melakukan patroli di wilayah Pengasih, menghentikan Sdr Gilang Bagus Wirawan dan Sdr Gilang Dwi Pangestu yang mengendarai sepeda motor dengan ugal-ugalan, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan pada Sdr Gilang Bagus Wirawan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir pil berwarna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan bungkus rokok Marlboro dan pada saat ditanyakan diakui baru saja membeli dari terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan telah dikonsumsi sebanyak 6 (enam) butir ;
- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi berhasil mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 12,5 (dua belas setengah) butir pil berwarna putih dengan simbol Y, setelah ditanyakan terdakwa mengaku mendapatkan pil berwarna putih dengan simbol Y tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sdr. Muhammad Nur Ikhsan sejumlah 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil tanpa resep dokter serta tidak terdapat ijin yang berwenang, terdakwa bukan merupakan orang yang berhak untuk mengedarkan barang berupa obat warna putih dengan symbol Y dalam kemasan plastic Klip warna bening layaknya seorang Apoteker atau ahli farmasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di tunjukan barang bukti berupa : 4 (empat) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus di dalam bungkus rokok Marlboro warna merah dan 12,5 (dua belas setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh terdakwa di dalam persidangan, barang bukti mana telah di sita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat di pertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Nomor : 97/NSK/21 tanggal 25 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta terhadap 2 (dua) tablet berwarna putih dengan penandaan "Y" pada satu sisi dan "-" pada sisi yang lain (sampel habis untuk uji) dengan kesimpulan mengandung positif Trihexyphenidyl dan Laporan Pengujian Nomor : 100/NSK/21 tanggal 25 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta terhadap 2 (dua) tablet berwarna putih dengan penandaan "Y" pada satu sisi dan "-" pada sisi yang lain (sampel habis untuk uji) dengan kesimpulan mengandung positif Trihexyphenidyl ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 09:00 wib, terdakwa di tangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian di rumah terdakwa di Pedukuhan Kemaras Rt026/Rw012 Kelurahan Sidomulyo, Kapanewon pengasih Kabupaten Kulonprogo karena mengedarkan 10 (sepuluh) butir obat/pil warna putih dengan simbol Y yang diduga Yarindo dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang dikemas dalam plastik klip warna bening kepada sdr. Gilang Bagus Wirawan als Gilang pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat/pil warna putih dengan simbol Y yang diduga Yarindo tersebut dari sdr. Muhammad Nur Ihsan dengan cara membeli sejumlah 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 wib di samping kantor Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulonprogo;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dari sdr. Muhammad Nur Ihsan dimana obat/pil warna putih dengan simbol Y tersebut adalah untuk dijual/diedarkan kembali;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat/pil warna putih dengan simbol Y yang diduga Yarindo tersebut tidak disertai dengan resep dokter dan dalam mengedarkan obat/pil tersebut tidak disertai dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 09:00 wib, terdakwa di tangkap dan diamankan oleh saksi Rivaldi Aga W dan saksi Adhitya Kurnia Dilian Sukma, S.H petugas satresnarkoba Polres Kulonprogo di rumah terdakwa di Pedukuhan Kemaras Rt026/Rw012 Kelurahan Sidomulyo, Kapanewon pengasih Kabupaten Kulonprogo karena mengedarkan 10 (sepuluh) butir obat/pil warna putih dengan simbol Y yang diduga Yarindo dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang dikemas dalam plastik klip warna bening kepada saksi. Gilang Bagus Wirawan als Gilang pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 Wib
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat/pil warna putih dengan simbol Y yang diduga Yarindo tersebut dari saksi Muhammad Nur Ihsan dengan cara membeli sejumlah 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 wib di samping kantor Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulonprogo;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dari saksi Muhammad Nur Ihsan dimana obat/pil warna putih dengan simbol Y tersebut adalah untuk dijual/diedarkan kembali;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat/pil warna putih dengan simbol Y yang diduga Yarindo tersebut tidak disertai dengan resep dokter dan dalam mengedarkan obat/pil tersebut tidak disertai dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Wat



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan kepada para terdakwa, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan serta hasil Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut, **Kesatu** : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ; **Atau Kedua** : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut merupakan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dari salah satu dakwaan yang paling tepat atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yaitu unsur dari dakwaan kedua yang paling tepat diterapkan dalam kasus perkara ini yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur seperti tersebut diatas demi jalannya persidangan, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan serta Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim, dapat dihubungkan sebagai berikut ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap *delict (stijzwijgen element van delict)*, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah, Terdakwa Mukhammad Khusni Mubaroq Als Khusmin Bin Parjiyanto lengkap dengan segala identitasnya bukan orang lain dan dalam persidangan ini terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona* ;

Menimbang, bahwa menurut penglihatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti dengan lancar dan jelasnya terdakwa menjawab segala pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatantidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;

Menimbang, Bahwa dalam rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau *opzet* merupakan salah satu bentuk dari kesalahan, yaitu sikap batin yang oleh pandangan monistis tentang delik disebut sebagai unsur subjektif suatu delik atau sebagai keadaan psikis terdakwa (*mens rea*). Berkaitan dengan unsur kesengajaan ini, apabila di dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat unsur perbuatan *dengan sengaja* atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur *dengan sengaja* ini menguasai atau meliputi seluruh unsur lain yang ditempatkan di belakangnya dan harus dibuktikan ;



Menimbang, bahwa unsur *dengan sengaja* berarti juga adanya kehendak dari terdakwa yang disadari dan ditujukan untuk melakukan tindak pidana dimaksud. Berkaitan dengan pembuktian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, maka perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja yang pada pokok pengertiannya terdakwa menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Atau dengan kata lain seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat ;

Menimbang, bahwa unsur *memproduksi atau mengedarkan* adalah unsur yang bersifat alternatif, jika salah satu unsur alternatif ini terpenuhi, maka salah satu unsur lainnya tidak perlu dibuktikan, unsur ini memberikan pilihan atas perbuatan terdakwa yang memenuhi ketentuan unsur dimaksud. Sedangkan untuk sediaan farmasi itu sendiri adalah obat-obatan, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (Pasal 1 Angka 4 UU 36/2009) dan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (Pasal 1 Angka 5 UU 36/2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (8) yang dimaksud dengan Obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian mengemas obat termasuk pekerjaan kefarmasian yang hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada pengemasan kembali, tetap harus ada penandaan sebagai informasi untuk konsumen tentang cara penggunaan obat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 09:00 wib, terdakwa di tangkap dan diamankan oleh saksi Rivaldi Aga W dan saksi Adhitya Kurnia Dilian Sukma, S.H petugas satresnarkoba Polres Kulonprogo di rumah terdakwa di Pedukuhan Kemaras Rt026/Rw012 Kelurahan Sidomulyo, Kapanewon pengasih Kabupaten Kulonprogo karena mengedarkan 10 (sepuluh) butir obat/pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan simbol Y yang diduga Yarindo dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang dikemas dalam plastik klip warna bening kepada saksi. Gilang Bagus Wirawan als Gilang pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 Wib

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan obat/pil warna putih dengan simbol Y yang diduga Yarindo tersebut dari saksi Muhammad Nur Ihsan dengan cara membeli sejumlah 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 wib di samping kantor Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulonprogo;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dari saksi Muhammad Nur Ihsan dimana obat/pil warna putih dengan simbol Y tersebut adalah untuk dijual/diedarkan kembali;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan obat/pil warna putih dengan simbol Y yang diduga Yarindo tersebut tidak disertai dengan resep dokter dan dalam mengedarkan obat/pil tersebut tidak disertai dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 97/NSK/21 tanggal 25 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta terhadap 2 (dua) tablet berwarna putih dengan penandaan "Y" pada satu sisi dan "-" pada sisi yang lain (sampel habis untuk uji) dengan kesimpulan mengandung positif Trihexyphenidyl dan Laporan Pengujian Nomor : 100/NSK/21 tanggal 25 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta terhadap 2 (dua) tablet berwarna putih dengan penandaan "Y" pada satu sisi dan "-" pada sisi yang lain (sampel habis untuk uji) dengan kesimpulan mengandung positif Trihexyphenidyl ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana dalam dakwaan pertama sedang pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan perbuatan terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan selain dijatuhi Pidana penjara, kepadanya juga dikenakan Pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai masa pidana yang harus dijatuhkan bagi terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundangundangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri atau perbuatan terdakwa ;

Hal-Hal Yang Memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak mental generasi muda terutama bagi diri terdakwa sendiri ;

Hal-Hal Yang Meringankan ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Wat



- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya serta menyesalinya ;
- Terdakwa masih muda dan masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya terdakwa di tahan, dikurangkan segenapnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana dan terdakwa masih harus menjalankan pidana yang di jatuhkan kepadanya maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 4 (empat) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus di dalam bungkus rokok Marlboro warna merah dan 12,5 (dua belas setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y, Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum yang selengkapnyanya tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 197 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Mukhammad Khusni Mubaroq Als Khusmin Bin Parjiyanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus di dalam bungkus rokok Marlboro warna merah dan 12,5 (dua belas setengah) butir pil warna putih dengan simbol Y

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000, (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan tersebut diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022, oleh kami: M. Syafrudin. P.N., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nurjenita, S.H., M.H. dan Evi Insiyati, S.H., M.H., Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim anggota tersebut diatas, dibantu Edhi Yoga Sunarso, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Evi Nurul Hidayati, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kulon Progo dan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

NURJENITA, S.H., M.H.

M. SYAFRUDIN. P.N., S.H., M.H.

EVI INSIYATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

EDHI YOGA SUNARSO, S.H., M.H.